



**PUTUSAN**

Nomor: 363/Pdt.G/2013/PA.Sim.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat** , umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai **Penggugat**;

**MELAWAN:**

**Tergugat** , umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak tetap, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Register Nomor: 363/Pdt.G/2013/PA.Sim tanggal 2 September 2013 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 hal Putusan No. 363/Pdt.G/2013/PA.Sim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 539/13/X/2008 tanggal 14 Oktober 2008;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di selama 1 tahun 6 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama selama 3 tahun 3 bulan;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak I, Laki-laki, umur 4 tahun 8 bulan, anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2010, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
  - a. Penggugat sering mendengar dari tetangga Penggugat dan Tergugat bahwa tetangga Penggugat dan Tergugat tersebut sering melihat Tergugat bersama perempuan lain;
  - b. Tergugat sering memukul Penggugat, bahkan sejak tahun 2012, Tergugat sering mengancam akan membunuh Penggugat apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar;
5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi disebabkan sama seperti poin 4 diatas, bahkan sejak tahun 2011, Tergugat sudah 3 kali mengantarkan Penggugat pulang kerumah kediaman orang tua Penggugat, namun 1 minggu kemudian Tergugat menjemput Penggugat dan berjanji akan merubah kebiasaan buruk Tergugat, namun 3 hari setelah Penggugat dan Tergugat rukun, Tergugat mengulangi kembali kebiasaan buruk Tergugat sehingga pertengkaran tersebut kembali terjadi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin lama semakin memuncak sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, akibatnya pada bulan Mei 2013, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang disebabkan Tergugat mengantarkan Penggugat pulang ke rumah kediaman orang tua Penggugat;

7. Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga namun masih ada komunikasi;
8. Bahwa pihak keluarga dan tokoh masyarakat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat ) terhadap Penggugat (Penggugat );
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

### SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat hadir *in person* (secara pribadi) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut masing-masing

Hal.3 dari 12 hal Putusan No. 363/Pdt.G/2013/PA.Sim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 6 September 2013 dan 13 September 2013 dan tidak ternyata pula ketidak hadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki Perma No. 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat sebagai upaya damai agar bersabar untuk menunggu kepulangan Tergugat serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, meskipun tidak melalui proses mediasi karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya atas gugatan Penggugat tersebut, akan tetapi karena perkara *aquo* bidang perceraian, Penggugat tetap dibebani dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 539/13/X/2008 tertanggal 14 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun, telah dinazegelen dan dilegalisir, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda (P);

Menimbang, bahwa Penggugat selain telah mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, juga mengajukan dua orang saksi masing-masing sebagai berikut;

Saksi I : **Saksi I**, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat dan kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat, jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat sekitar 3 KM;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah bersama;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikakaruniai 1 (satu) orang anak, saat ini anak Penggugat dan Tergugat di asuh oleh Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berjudi, mabuk-mabukkan, tidak jujur dengan pendapatannya dan suka mengancam Penggugat;
- Bahwa saksi tahu karena pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa puncaknya sejak 5 (lima) bulan yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat mengantarkan Penggugat kerumah orang tua Penggugat dan sejak saat itu tidak pernah kembali lagi hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan dan merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Saksi II : **Saksi II**, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah saksi selama 4 (empat) bulan kemudian pindah kerumah bersama;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikakaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak I berumur 4,5 tahun, saat ini anak Penggugat dan Tergugat di asuh oleh Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal.5 dari 12 hal Putusan No. 363/Pdt.G/2013/PA.Sim.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pencemburu dan terlalu egois, masalah kecil jadi besar bahkan Tergugat suka memukul dan mengancam Penggugat;
- Bahwa saksi tahu karena pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa puncaknya sejak 4 (empat) bulan yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat mengantarkan Penggugat kerumah saksi dan sejak saat itu tidak pernah kembali lagi hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan dan merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kepada saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukannya seperti tersebut di atas, dan telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yakni tetap dengan gugatannya dan mohon segera diberi putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa seluruh jalannya pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka selanjutnya cukuplah Putusan ini merujuk kepada berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, panggilan mana telah dilaksanakan secara resmi dan patut serta sesuai dengan ketentuan Pasal 26 dan 27 PP Nomor 9 tahun 1975 *jo*.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir *in person* (secara pribadi) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut masing-masing pada tanggal 6 September 2013 dan 13 September 2013. Oleh sebab itu, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* diperiksa berdasarkan Pasal 149 ayat [1] R.Bg *jo.* Pasal 150 R.Bg *jo* pasal 138 ayat [1,2,3 dan 4] Kompilasi Hukum Islam. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dan majelis sependapat dengan pendapat ulama Fiqh dalam kitab Ahkam Al-Quran juz II halaman, 405 yang berbunyi.

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: Siapa yang dipanggil hakim untuk menghadap dipersidangan dan ia

tidak datang, maka ia termasuk zalim dan tidak ada hak baginya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagai upaya damai, sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena Tergugat berselingkuh, suka memukul bahkan sering mengancam akan membunuh Penggugat hingga puncaknya pada bulan Mei 2013 yang lalu Tergugat mengantarkan Penggugat kerumah orang tua Penggugat dan sejak saat itu antara

Hal.7 dari 12 hal Putusan No. 363/Pdt.G/2013/PA.Sim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah tinggal satu rumah lagi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawaban/sanggahannya atas gugatan Penggugat tersebut, namun karena perkara ini mengenai perceraian, maka Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan surat bukti (P) serta dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan bukti P menerangkan mengenai status adanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk urusan tersebut, oleh karenanya baik secara formil maupun materil Majelis Hakim dapat menerima bukti tersebut sebagai bukti Penggugat dalam perkara ini sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat terbukti sebagai isteri sah Tergugat dan merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*) ;

Bahwa keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan telah disumpah dan telah memberikan keterangan secara terpisah dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan serta mendukung atas dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg dan pernyataan materilnya telah sesuai dengan ketentuan dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga keterangannya dapat diterima sebagai bukti Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas, dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat sejak tahun 2008 hingga sekarang dan belum bercerai;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Penggugat;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkarannya sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkarannya karena Tergugat suka bermain judi, mabuk-mabukan, suka memukul hingga mengancam akan membunuh Penggugat;
- Bahwa puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan 4 (empat) bulan yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa kedua saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan serta merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perceraian dengan alasan pada pasal-pasal tersebut diatas dapat dikabulkan apabila telah cukup jelas memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Sifat, bentuk dan kadar perselisihan dan pertengkarannya;
- b. Sebab-sebab perselisihan dan pertengkarannya;
- c. Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas adalah menjadi fakta yang konstatir bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti sudah tidak harmonis dan rukun lagi sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk membangun kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa layakannya suami istri tinggal dalam rumah bersama dan Tergugat selaku kepala rumah tangga bertanggung jawab dan mencurahkan rasa kasih sayangnya kepada Penggugat dan senantiasa memenuhi kebutuhan nafkah

Hal.9 dari 12 hal Putusan No. 363/Pdt.G/2013/PA.Sim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir maupun nafkah bathin, dari pemeriksaan dipersidangan serta dikuatkan dengan kedua keterangan saksi Penggugat maka terbukti kuat dan menjadi indikasi bagi Majelis Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk tetap dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut jelas berada dalam kondisi pecah (Broken Marriage), dan sangat sulit untuk diharapkan kembali rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan dalam tujuan perkawinan. Kondisi mana bila tetap dipertahankan akan mendatangkan mudharat kepada Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya jalan yang terbaik bagi kondisi perkawinan seperti ini adalah perceraian sebagai sarana untuk menghilangkan kemudharatan, sesuai dengan kaidah fiqh yang menyatakan:

### دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan harus didahulukan dari pada mengambil beberapa manfaat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berkesimpulan Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat angka 2 dengan menjatuhkan talak satu Bain Sugthro terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 39 penjelasan ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo surat Edaran Tuada Uldilag No. 29/TUADA AG/X/2002, Panitera Pengadilan Agama atau pejabat pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, untuk itu Majelis Hakim akan menegaskan pada amar putusan ini;;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat ) terhadap Penggugat (Penggugat ).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim di Perdagangan dalam sidang keliling Pengadilan Agama Simalungun pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2013, oleh kami, Drs. Badaruddin Munthe, S.H sebagai Ketua Majelis, T.Swandi, S.HI dan Ervy Sukmarwati, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri hakim-hakim anggota dan Saiful Bahri Lubis, S.Ag sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

DRS. BADARUDDIN MUNTHE, S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal.11 dari 12 hal Putusan No. 363/Pdt.G/2013/PA.Sim.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ERVY SUKMARWATI,S.HI

T.SWANDI,S.HI

Panitera Pengganti

SAIFUL BAHRI LUBIS, S.Ag

**Rincian biaya :**

- |                         |     |           |
|-------------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | Rp. | 30.000,-  |
| 2. Biaya Adm/Atk        | Rp. | 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan      | Rp. | 450.000,- |
| 4. Redaksi              | Rp. | 5.000,-   |
| 5. <u>M a t e r a i</u> | Rp. | 6.000,-   |

Rp. 541.000,-

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)